

Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Amir Machmud^{*)}, Muktar^{**)}, Nida Aidatu Rohmah^{***)} dan Burahkim^{****)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: amir-machmud@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: muktar@unucirebon.ac.id

^{***)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: nidaaidatu07@gmail.com

^{****)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: aimburahkim@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kelemahan proses penyelesaian sengketa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga umumnya sulit untuk terungkap dan jarang dilaporkan dan diperiksa sebagai tindak pidana. Selain dianggap urusan internal dan pelaporan membuat malu keluarga, masyarakat cenderung pula menyalahkan korban. Penelitian ini menitik beratkan mengenai adanya fenomena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, baik dari sudut pandang pengaturannya di dalam hukum maupun dari perspektif kriminologis. Hal ini bermula sejak disah kanya pengaturan sebagai kejahatan baik secara umum di dalam KUHPidana dan kemudian secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga persepsi umum masyarakat tentang KDRT mengalami perubahan yang dibuktikan dengan meningkatnya laporan tentang laporan KDRT.

Kata Kunci : Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kekerasan Rumah Tangga

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) disebut sebagai kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah:

- Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Dalam Rumah Tangga kekerasan domestik tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah:
 - Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
 - Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
 - Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²

Konsep mediasi penal menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus Kekerasan pada Rumah Tangga. Wacana ini diambil dari penyelesaian perkara dalam bidang perdata. Mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar konsep ini merupakan pengembangan dari sistem *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT. Adapun tujuan utama mediasi penal dalam KDRT adalah:

- Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan.
- Memulihkan (*to restore*) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
- Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.³

Atas hal tersebut penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kelemahan proses penyelesaian sengketa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang tidak sepenuhnya mempergunakan data sekunder, namun juga mempergunakan data primer. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Faktor Kelemahan Proses Penyelesaian Sengketa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

² Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang PKDRT Tahun 2004.

³ Fatahillah A. Syukur, (2011), *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm.3.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada istri (Saputri, 2008). Menurut Budiary 2008 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap.

Kekerasan ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.⁴ Sehingga jika di runtut maka pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditemukan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian yang menjadi karakter utama KDRT yang dilakukan terhadap istri adalah sifat multidimensi dari kekerasan yang dilibatkannya. Data kekerasan yang tercatat di Rifka Annisa *Women's Crisis Centre Women's Crisis Center (WCC)* menegaskan bahwa tendensi yang kuat untuk melibatkan berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dengan satu jenis kekerasan hanya sebesar 20 %, artinya seperlima dari jumlah kasus yang ada. Kekerasan yang mempunyai jumlah paling besar adalah kekerasan yang melibatkan emosi dan ekonomi dan fisik yang masing-masing sebanyak 24% dan 20%.⁵ Mitra Perempuan WCC menyatakan

4 Moerti Hadiati Soeroso, 2012, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis, Viktimologis*", Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 76-77.

5 Rachmad Hidayat, 2009, *Wajah Kekerasan: Analisis Terhadap Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, Yogyakarta: Rifka Annisa Woman Crisis Center, Hlm. 21, Rifka Annisa WCC adalah organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan yang berdiri sejak

hal yang sama, 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestik.³ Karakter utama KDRT yang dilakukan terhadap istri adalah sifat multidimensi dari kekerasan yang dilibatkannya. Data kekerasan yang tercatat di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Women's Crisis Center (WCC) menegaskan bahwa KTI memiliki tendensi yang kuat untuk melibatkan berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan dengan satu jenis kekerasan hanya sebesar 20%, artinya seperlima dari jumlah kasus yang ada. Kekerasan yang mempunyai jumlah paling besar adalah kekerasan yang melibatkan emosi dan ekonomi dan fisik yang masing-masing sebanyak 24% dan 20%. Mitra Perempuan WCC juga menyatakan hal yang sama, 9 dari 10 orang perempuan yang memanfaatkan layanan Mitra Perempuan WCC telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran/ ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestik.⁶

Penghapusan KDRT menjadi agenda penting bagi Negara. Sehingga menjadi kewajiban Negara dalam melindungi warga Negara tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 dan perlindungan perempuan terhadap KDRT yang terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat (1), Pasal 28 huruf I ayat (2), Pasal 28 huruf H ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (2), Pasal 28 huruf A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1).

Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), Undang-Undang PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan KDRT, yaitu:

- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif);
- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif); dan
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif).⁷

Kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, dimana suami memaksa istri untuk melakukan hubungan badan saat istri tidak menghendaki sehingga dapat menimbulkan rasa kesakitan sesungguhnya juga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸ Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan bahwa seorang istri tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik.⁹ Oleh karena itu sangat penting masyarakat mengetahui peran yang diwajibkan oleh undang-undang agar dapat membuka pandangan positive bagi perempuan atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk berani melakukan upaya pembelaan. Kewajiban masyarakat yang mengetahui, mendengar atau menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

26 Agustus 1993 di Yogyakarta. Rofi Widiastuti (Ed), 2003, Menuju Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa, Yogyakarta: tnp. Hlm. 5.

⁶ Mitra Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) didirikan oleh Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1995). Sampai saat ini tersedia layanan WCC di 3 kota; yakni Jakarta, Tangerang dan Bogor. Lihat "catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-layanan-womens-crisis-centre-laporan-2011", <http://perempuan.or.id/berita/2012/02/28/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-layanan-womens-crisis-centre-laporan-2011/#more-542>, akses pada tanggal 31 Oktober 2012.

⁷ Pasal 4 UU PKDRT

⁸ Rifka Annisa, 2019, "Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", Paket Informasi, R Women's Crisis Center, Yogyakarta.. Hlm.2.

⁹ Nanci Yosepin Simbolon 2020, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di DITRESKRIMUS POLDA SUMUT", Jurnal Ilmiah Kohesi, Lembaga Riset LP2MTBM Makarioz Medan.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- Memberikan perlindungan kepada korban;
- Memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban.¹⁰ Dalam pengakomodiran tersebut Undang-Undang PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 2 Undang-Undang PKDRT yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantara rumah tangga, dan seksual.¹¹ Sehingga kelemahan yang berasal dari UU PKDRT ialah:

- Tidak adanya hukum tersendiri sehingga aparat penegak hukum berpedoman kepada KUHAP yang condong tidak ramah kepada korban KDRT.
- Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis, seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam delik aduan absolute. Penempatan tersebut membuat pelapor KDRT hanya bisa dilakukan oleh istri saja. Hal itu tentunya sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif.
- Ancaman Undang-Undang PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda) seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT.
- Undang-Undang PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT.

Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT, adalah sebagai berikut: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain dari faktor Undang-Undang, lemahnya penanganan kasus KDRT juga disinyalir karena adanya kegagalan sistem peradilan pidana menangani perkara KDRT. Menurut Rusli Muhamad, sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek, maupun jangka panjang.¹²

Sehingga yang menjadi Faktor adanya sistem peradilan pidana yaitu;

- Persidangan para pihak tidak diberikan waktu dan kesempatan berpartisipasi yang cukup untuk menyampaikan versi keadilan.

10 Ibid.

11 Opcit. Fatahillah A. Syukur. Hlm. 36.

12 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011. Hlm. 1.

- Pemusatan perhatian hanya kepada fakta hukum dan mengabaikan faktor emosi menyebabkan pengadilan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan derita mereka.
- Prosedur yang lama, kaku (*rigid*), dan rumit dari lembaga penegak hukum mengabaikan korban, menyulitkan pencapaian hasil yang memuaskan, dan cenderung membuat penderitaan korban bertambah dua kali lipat.
- Biaya perkara yang tinggi.
- Penjatuhan hukuman pidana cenderung bermotif balas dendam (*restitutive justice*), dan gagal memberikan efek jera kepada pelaku.
- Pengadilan gagal memberikan perlindungan kepada perempuan karena seringkali pelaku yang dijatuhi hukuman ringan akan bertambah kasar terhadap istrinya ketika kembali dalam kehidupan berumah tangga.
- Kelalaian memberikan perhatian terhadap keseimbangan posisi/ kekuatan para pihak dalam perkara KDRT menyebabkan lemahnya perlindungan kepada korban yang notabene berada dalam kondisi lemah.
- Penjatuhan pidana berupa penjara terhadap pelaku yang mayoritas menjadi tumpuan ekonomi keluarga menyebabkan rusaknya masa depan keluarga dan anak.¹³

Korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bisa melapor sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban, karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya kepada polisi. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi, pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.¹⁴ Telah diuraikan bahwa tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga penanganan yang tepat merupakan solusi yang harus dilakukan pada korban agar reaksi fatal tersebut tidak berlarut-larut dan dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari segi fisik, mental personal, maupun sosial. Selama ini penanganan dititik beratkan pada korban. Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai *second victims*. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak.¹⁵

Selain itu kelemahan penanganan kasus KDRT dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, Aparat Penegak Hukum (selanjutnya ditulis APH) menerima dan memproses kasus saling lapor antara pelaku dan korban. Kedua, Hakim cenderung memutus kasus-kasus KDRT dengan menggunakan Pasal 44 ayat (4) tentang kekerasan fisik ringan.

13 Opcit. Fatahillah A Syukur. Hlm. 9-10.

14 Shanty, Dellyana, *Wanita dan Anak-Anak di mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm., 20.

15 M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama. Bandung, 2010. Hlm. 71.

Pertimbangannya, korban masih bisa melakukan aktivitas padahal dampak dari kekerasan yang dialami korban lebih berjangka panjang, tidak langsung dirasakan saat mengalami peristiwa KDRT. Sanksi pidana dalam Pasal 44 ayat (4) yang hanya 4 bulan penjara, tidak memberi efek jera bagi pelaku. Terlebih lagi, sering kali kasus KDRT diputus dengan pidana percobaan. Ketiga, dalam hal pelaporan KDRT, APH masih cenderung menolak laporan dengan alasan bukan tempat wilayah hukumnya. Hal ini dapat menghambat korban karena korban KDRT biasanya bertempat tinggal di wilayah yang berbeda dengan tempat kejadian (dalam beberapa kasus, korban KDRT pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri), belum berjalannya mekanisme perlindungan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Penyebab adanya kendala optimalisasi mekanisme perlindungan oleh APH.

Penggunaan pidana (penjara) sebagai penyelesaian KDRT dipandang kurang sesuai. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan tujuan konsolidatif, protektif dan preventif yang disebutkan dalam Pasal 4 UU PKDRT.¹⁶ Kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat, karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan). Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kriminal murni yang merupakan delik biasa. Sehingga jika meskipun kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder.¹⁷ Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada.¹⁸ Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya. Kekerasan dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana dan munculnya delik-delik baru, maka dibentuklah peraturan yang lebih spesifik walaupun secara umum dalam kitab undang-undang, pengaturan tentang hal tersebut sudah ada. Dalam Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mempunyai hubungan yang erat dengan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

16 Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*: Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010. Hlm. 260.

17 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Cet. ke13, 2014.

18 Andi, Hamzah., *Delik-Delik tertentu (Special delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 18.

3.2. Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat, karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan). Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kriminal murni yang merupakan delik biasa. Sehingga jika meskipun kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder.

Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁹ Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan. Secara umum, penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya:

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- Memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
- Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
- Bersifat tertutup/ rahasia.
- Lebih tinggi untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
- Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga peradilan.²⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²¹ Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.²² Menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak yang bersengketa. Mediasi pada dasarnya menawarkan fleksibilitas mengenai mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para

19 Lihat Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

20 Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2006. Hlm.15.

21 Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat PerMA Mediasi).

22 PerMA Mediasi, Pasal 1 ayat (6).

pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/pendekatan yang di pakai juga tempat dan waktu melakukan mediasi.

Pada dasarnya kekerasan berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.²³

Menggunakan mediasi penal dalam menyelesaikan KDRT akan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya:

- Mediasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kecemasan dan perasaan lemah dari korban;
- Mediasi memberikan kesempatan pada korban untuk menyampaikan pada pelaku tentang pengaruh dari tindak criminal yang dilakukan, mendapatkan jawaban mengapa perbuatan tersebut dilakukan, dan menegosiasi restitusi 3. Mediasi menjadi media bagi pelaku untuk menjelaskan pada korban mengenai perbuatan yang dilakukan, meminta maaf, menegosiasi dan membayar restitusi.²⁴

Namun, dalam praktiknya penerapan dari peraturan mengenai KDRT timbul kekhawatiran dalam menghadapi beberapa masalah, diantaranya:

- Masalah operasional
 - Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi Pemahaman dan kerjasama antar aparat penegak hukum masih kurang sehingga sulit meyakinkan mereka untuk merekomendasikan kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.
 - Terbatasnya waktu Mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif.
 - Kurangnya persiapan dan tindak lanjut Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda. Beberapa mediator sering menganggap bahwa tugasnya sudah selesai ketika kesepakatan telah terjalin, padahal tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilaksanakan.
 - Mediasi tidak langsung Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu.

23 Opcit. Moerti Hadiati Soeroso. Hlm. 76-77.

24 Opcit. Fatahillah A. Syukur. Hlm. 81.

- Kurangnya sumberdaya Keterbatasan sumberdaya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya atau fasilitas tentunya kan mengganggu proses mediasi.
- Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal Hal ini terjadi karena dominannya paradigm dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah.
- Kompensasi Seringkali pelaku tindak kriminal memang miskin, sehingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapai kesepakatan.
- Akuntabilitas pelaku Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya.²⁵
 - Untuk itu, perlu beberapa hal agar mediasi penal dapat berjalan efektif, diantaranya:
- Syarat Substantif;
 - Pelaku harus menyadari perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab. Pelaku menunjukkan keinsyafannya dan bersedia untuk memperbaiki diri hingga KDRT tidak terulang.
 - Mediasi penal lebih baik ditujukan untuk pelaku pemula yang belum pernah dihukum di pengadilan sebelumnya.
 - Korban bersedia untuk menempuh proses mediasi penal dengan bekal informasi yang cukup dan bersikap realistis terhadap kemungkinan hasil yang dicapai.
 - Kedua belah pihak (korban dan pelaku) hadir dalam sidang awal untuk ditanyakan kesediaannya untuk menjalani proses mediasi penal dan selalu hadir dalam setiap tahapan proses mediasi penal.
 - Pelaku wajib mengikuti konseling untuk menyembuhkan perilaku kekerasan.
 - Pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas kekerasan yang dialami bila korban KDRT menghendaki, terutama bila tetap terjadi perceraian. Dengan demikian mediasi penal juga member keadilan kepada korban dimana selama ini pelaku justru membayut denda kepada Negara.
- Syarat prosedural:
 - Mediator harus memiliki keahlian mediasi yang baik, pengalaman yang cukup, dan berwawasan gender dalam menangani KDRT.
 - Mengingat hakim tidak mempunyai latar belakang keilmuan yang sesuai dalam memediasi perkara KDRT, perlu dipikirkan apakah kalangan professional non hakim yang telah menempuh sertifikasi mediator pengadilan dan mempunyai keahlian khusus dalam menangani perkara KDRT (seperti dokter, psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain), bisa dilibatkan sebagai mediator.
 - Mediator perlu dibantu oleh co-mediator yang mempunyai keahlian khusus selain berfungsi sebagai pembantu mediator dalam menangani kekhususan perkara KDRT, *co-mediator* yang mempunyai keahlian khusus ini juga bisa memberikan konseling bagi pelaku untuk mengubah sikapnya (kuratif) dalam rangka mencegah KDRT dikemudian hari.
 - Atas permintaan pihak korban atau mediator, pihak korban bisa didampingi oleh seseorang dari keluarga, pekerja sosial atau psikolog yang menguatkan kondisi psikis korban untuk bernegosiasi secara konstruktif dalam proses mediasi penal.²⁶

²⁵ Ibid. Hlm.83.

Atas adanya mediasi tersebut menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, mencegah KDRT antara lain:

- Membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- Sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum.
- Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan baik di media sosial, elektronik, maupun cetak.
- Mendorong peranan media massa sebagai media untuk memberikan informasi mengenai pencegahan KDRT.
- Mendampingi korban dalam penyelesaian persoalan serta menyediakan shelter (rumah aman) yang memiliki konselor terapis sebagai tempat pemulihan trauma.

4. Penutup

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penggunaan mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT. Mediasi penal menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan penanganan pada resolusi konflik dalam menyelesaikan perkara dari pada pembedaan. Akan tetapi, mediasi penal juga mempunyai beberapa kelemahan. Untuk mengatasinya, perlu beberapa syarat prosedural dan syarat substantif dalam menjalankan mediasi penal.

Dalam hal ini Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi hal yang tidak asing lagi dikarenakan dalam kurun 2 Tahun terakhir tingkat kekerasan dalam rumah tangga ini meningkat sebesar 45% di wilayah Kota Cirebon atas hal tersebut selain penerapan daripada adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya sosialisasi nyata dari elemen pemerintah baik yang diwakili oleh KOMNAS Perlindungan Perempuan maupun dari elemen terkecil dari masing-masing wilayah mengenai jenis kekerasan dan pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya KDRT dalam hal ini yang sering terjadi yaitu KDRT terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Atas hal tersebut menurut penulis perlunya tindakan

nyata pemerintah dalam upaya pemberantasan KDRT mengingat dampak yang ditimbulkan begitu fatal terhadap Fisik dan Psikis daripada Koran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi Sulistyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Andi, Hamzah. 2011. *Delik-Delik tertentu (Special delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis, Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Munandar Sulaeman, Siti Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan Mansyur. 2010. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. ke13. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa..
- Shanty, Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak-Anak di mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

JURNAL:

- Rachmad Hidayat, Wajah Kekerasan: *Analisis Terhadap Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Rifka Annisa Tahun 2000-2006*, (Yogyakarta: Rifka Annisa Woman Crisis Center, 2009).
- Rifka Annisa WCC adalah organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan yang berdiri sejak 26 Agustus 1993 di Yogyakarta. Rofi Widiastuti (Ed), *Menuju Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa*, (Yogyakarta: tnp., 2003).
- Mitra Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) didirikan oleh Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1995). Sampai saat ini tersedia layanan WCC di 3 kota; yakni Jakarta, Tangerang dan Bogor. Lihat "*catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-layanan-womens-crisis-centre-laporan-2011*", <http://perempuan.or.id/berita/2012/02/28/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-layanan-womens-crisis-centre-laporan-2011/#more-542>, akses pada tanggal 31 Oktober 2012.
- Nanci Yosepin Simbolon (2020), "*Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di DITRESKRIMUS POLDA SUMUT*", *Jurnal Ilmiah Kohesi, Lembaga Riset LP2MTBM Makarioz*.

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.